

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan. Sesuai dengan pengertian Notaris dalam undang – undang jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.” Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa akta Notaris tidak saja ditetapkan bentuknya sesuai dengan undang-undang tetapi juga tata cara pembuatan aktanya harus dilakukan dalam undang-undang jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mengeluarkan produk – produk hukum, berupa akta – akta. Akta itu sendiri diatur dalam KUHPerdara Pasal 1868 “Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yg ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sebagaimana pengertian akta otentik tersebut, akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Notaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan jabatannya secara seksama, seksama mempunyai arti teliti dan berhati-hati. Produk Notaris

adalah produk jabatan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Akta Notaris tidak memerlukan suatu tambahan bukti, karena sifatnya yang otentik. Mengingat begitu penting dan strategisnya akta Notaris maka akta Notaris harus dibuat dengan cermat, teliti dan berhati-hati. Akta Notaris bukan produk industri yang mementingkan penghasilan dengan memeperbanyak jumlah industri.

Untuk menjaga hal tersebut Notaris harus bekerja tidak dalam keadaan terburu buru tetapi dalam ketelitian, kecermatanyang dapat dipergunakan untuk mencocokkan atau mensinkronkan dengan akta yang dibuatnya, tidak saja pada pembuatan tetapi juga pada saat pembacaan akta, sebagai keadaan terakhir sebelum akta ditandatangani, yang menandakan bahwa akta telah selesai dibuat.

Apabila kita mengkaji tentang undang-undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris, maka akan kita fahami bahwa Notaris adalah jabatan yang mulia dan luhur, yaitu jabatan yang tidak mengedepankan pencarian nafkah atau penghasilan sebagai tujuan utama, tetapi lebih kepada profesi luhur yang mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa kita memperoleh penghasilan dari pekerjaan kita, tetapi kita perlu mengingat bahwa penghasilan itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan kita, sehingga yang kita terima adalah uang honorarium dan bukan upah dari pekerjaan sebagai seorang Notaris.

Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antar jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan.¹

Melihat keadaan tersebut antara lain bentuk dan sifat akta, pembacaan, penandatanganan, keharusan untuk seksama dan teliti serta tujuan dan kegunaan sebagai alat bukti, maka akta Notaris untuk menjalankan profesi jabatannya harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya dan oleh karenanya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris mutlak diperlukan agar notaris dalam menjalankan profesi jabatannya tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang jabatan Notaris.

Selain itu Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.² Sebagai pejabat umum Notaris harus bekerja profesional dengan mengedepankan kepentingan

¹ Habib Adjie, 2008, *sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.35

² Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* Bigraf Publishing, Yogyakarta, h.5

masyarakat yang akan dilayani. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang di berikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Tujuan pengawasan tersebut diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak memanfaatkan profesi jabatannya dan agar bertindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.³

Peranan dan kewenangan Notaris merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan

³ Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, 1997, Tentang Wewenang, Majalah Yuridka edisi V, Surabaya, h.1

perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, telah diatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam:

- a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- b) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Notaris.

Lembaga pembinaan dan pengawasan (Majelis Pengawas) terhadap Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM perlu diefektifkan dan ditingkatkan mutu dan kualitasnya, karena Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Peran Majelis

Pengawas sangat penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus mengenai perilaku diri pribadi di dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat 2a UUJN. Pasal 70 UUJN, telah ditentukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- e) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- f) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris;
- g) membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Melihat perkembangan profesi Notaris yang semakin hari semakin dinamis, baik dari segi peraturan hukum ataupun berkenaan dengan profesi jabatan Notaris maka Notaris harus hati-hati dalam menjalankan profesi jabatannya agar tidak tersandung masalah-masalah hukum seperti banyak dijumpai di Indonesia.

Oleh karena itu efektifitas pembinaan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh majelis pengawas Notaris baik ditataran daerah, wilayah ataupun pusat. Majelis pengawas daerah memiliki peran penting bagi Notaris-Notaris yang dinaungi daerahnya karena majelis pengawas daerah mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang peran dan kewenangan majelis pengawas

daerah Notaris kota surakarta dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, penulis akan mengangkat judul tesis : “Peran dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknis pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ?
2. Bagaimana peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris?
3. Bagaimanakah efektifitas pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis teknis pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Untuk menganalisis efektifitas pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana pola pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja profesi Notaris.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Konsep dari judul penelitian ini adalah “Peran dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Surakarta dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris”. Sehingga berdasarkan konsep judul

penelitian tersebut, perlu dijelaskan kerangka konseptual penelitian ini, sebagai berikut :

Pertama, menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian peran adalah pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran merupakan kegiatan patokan, yang membatasi perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu jabatan atau posisi.⁴Dalam konteks ini peran dapat diartikan sebagai tugas atau tanggung jawab atas suatu jabatan tertentu untuk memberikan kontribusi positif, baik itu berupa pengawasan ataupun hal-hal yang sudah ditetapkan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya atas suatu jabatan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:⁵

a) Peran Aktif

Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

b) Peran Partisipatif

Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota

⁴ Suhardono Edy, 1994, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 15

⁵ Soekanto, Soejono, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 202

kelompok kepada kelompoknya, yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c) Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, diman anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Berarti dapat disimpulkan bahwa pengertian peran dalam hal ini adalah kontribusi aktif terhadap jabatan sebagai Pengawas untuk memberikan Pengawasan yang efektif terhadap jabatan lainnya dalam hal ini adalah profesi Notaris untuk mengawasi sehingga pelaksanaan profesi sebagai seorang Notaris dapat dijalankan dengan benar.

Kedua, Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P), Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum openbare ambtenaren, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan

kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.⁶

Asas atau prinsip merupakan suatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.⁷

Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan pengertian unruk kepentingan Notaris. Asas-asas tersebut yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Persamaan, Asas Kepercayaan, Asas Kehati-hatian, dan Asas Profesionalitas.⁸

(1) Asas kepastian hukum

Menurut Adbul Choliq, implementasi asas kepastian hukum ini menuntut terpenuhinya hal-hal sebagai berikut :

- a) Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabat bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
- b) Syarat undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintahan dan oara pejabatnya melakukan tindakan.
- c) Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat

⁶ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, h. 8

⁷ Hartati Sulihandri dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, h. 78

⁸ *Ibid*, h. 78

setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif)

- d) Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, imparialitas, adil dan manusiawi.

Persoalan kepastian hukum bukan lagi semata mata menjadi tanggung jawab negara seorang. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, diluar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi meupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap atau bertindak semena-mena.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan ata oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

(2) Asas persamaan

Persamaan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, diamana pada situasi sama harus diberlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai

hubungan yang sangat erat, begitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius.

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.

Sebagaiman yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.

(3) Asas kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris

sebagai orang yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.

(4) Asas kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib bertindak seksama. Pelaksanaan atas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

- a) Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak pada para pihak tersebut.
- c) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak pihak tersebut.
- d) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk emenuhi keinginan kehendak para pihak tersebut.
- e) Memenuhi segala tekhnik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandaanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f) Melakukan kewajiban lain yang erkaitan dengan pelaksanaan

tugas jabatan Notaris.

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diberikan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak.

Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau pengadap.

(5) Asas profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, ketrampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan UUJN dan kode etik Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Dimana Notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintergrasi oleh Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

Hal ini juga sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN dimana mewajibkan seorang Notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Pada intinya bahwa otentitas akta Notaris harus benar-benar terjaga keotentikannya, sebagaimana sudah ditentukan dalam undang-undang jabatan Notaris. Dalam hal ini Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara tersebut, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari :

⁹Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h..45.

- a) Bukti tulisan;
- b) Bukti dengan saksi-saksi;
- c) Persangkaan-persangkaan;
- d) Pengakuan;
- e) Sumpah.

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Alat bukti yang paling dapat diterima adalah alat bukti surat atau tulisan, karena di dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Yang di maksud kebenaran formil adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para pihak di muka pengadilan.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui tugas dan kewenangan seorang Notaris yaitu membuat akta otentik. Di samping itu, Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadapi kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta. Menurut GHS Lumban Tobing

¹⁰ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h.6

pada hakekatnya Notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹

Notaris dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan yang mengaturnya serta kode etik jabatan yang diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Ketiga, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain. Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Keempat, Majelis Pengawas Daerah Notaris, adalah majelis pengawas ditingkat kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris

¹¹ GHS. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 38.

dalam melaksanakan jabatan.¹²

Pengurus Daerah INI mempunyai Majelis Pengawas Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota di antaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

Majelis Pengawas Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:


¹²Hartanti, Nisa Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, h.143

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah;
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat dan Majelis Pengawas Pusat;
4. Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (scorsing) anggota. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan 14 atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani

oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Pengawas Daerah harus Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan, Selalu menjaga suasana kekeluargaan, Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.



2. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Rooney H. Soemiro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis.¹³

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya membrikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka terdapat beberapa teori yang dapat di gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini. Secara secara konseptual, teori yang dapat dijadikan acuan dalam analisis Peran dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 adalah dengan menggunakan pendekatan teori “kekuasaan negara” sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dan struktur kekuasaan negara sebagai *Grand Teory* yang dikemukakan oleh Jhon Locke ataupun Montesquieu, meskipun kemudian muncul teori-teori lain, tapi teori mereka adalah awal berkembangnya teori mengenai

¹³ Ronny H. Soemiro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.37

¹⁴ Kaelan M.S, 2002, *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat* (paradigma bagi pengembangan interdisipliner bidang filsafat, budaya seni, semiotika, sastra, hukum dan seni), Paradigma, Yogyakarta, h.239

kekuasaan negara. Menurut Jhon Locke, bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi tiga bagian yang berdiri sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu :¹⁵

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan yang berlaku di dalam negara.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya.
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut di atas.

Teori tersebut di atas didukung oleh *middletheory* “*Trias Politica*” yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹⁶

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan.
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuatan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan, yang penjabarannya di dalam pasal 1 angka 1 UUD.

¹⁵ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.41

¹⁶ *Ibid.*

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara dimana ia menjalankan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Agar terarahnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan

¹⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan masa Datang*, Gramedia Pustaka , Jakarta, h.229

atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.¹⁸ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan penelitian ini.¹⁹

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil fungsional dalam kehidupan yang mempola.²⁰

Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh permasalahan harus mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diperoleh secara tuntas. Sedangkan pendekatan secara empiris dimaksudkan memberi jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadaan yang ada dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji.

¹⁸ Winarno Suharman, 1989, *Dasar Teknik Riset*, Tarsito, Bandung, h. 26

¹⁹ Sunaryo, 1989, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 29

²⁰ Roni Haryanto, 1990, *Motodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 34

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang perolehannya tidak langsung dari masyarakat atau sumber lain dari lapangan, melainkan bersumber pada studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan dari laporan serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Secara lebih rinci sumber data sekunder dapat berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang – undang Dasar 1945.
- b) Undang – undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).

c) Undang – undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

d) Kode etik Notaris

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu kekuatan otentisitas akta Notaris terkait dengan proses pemberesan harta pailit.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, *ensiklopedia*, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang – undangan dengan membaca, memahami,

mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah pengamatan dimana penelitian mengenai langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang diadakan.²¹

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu lagi dan yang lain dapat mendengar dengan telinga sendiri. Wawancara

²¹ Winarto Surtachmad, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Ttarsito, Bandung, h. 62

dilaksanakan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada responden.²²

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Terdiri dari Tinjauan Umum Notaris, Tinjauan Umum Pengawasan terhadap Notaris, Tinjauan Umum tentang lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, Tinjauan Umum kode etik Notaris.

²² Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur penelitian suatu pendekatan*, Rineka cipta, Jakarta h.10

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan:

1. Teknis pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
2. Peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Efektifitas pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.